



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas I-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp, tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak ke lima dari **ADIK PEMOHON** dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, dengan seorang perempuan yang bernama **IBU PEMOHON** yang dilaksanakan pada hari Jum'at di Desa Pagar Gunung pada tanggal 17 Mei 1975 berdasarkan surat keterangan menikah Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PJ.KDS/X/2019 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pagar Gunung, tertanggal 15 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga ayah Pemohon **AYAH PEMOHON** dengan ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON** berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tahun 1977;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tahun 1979;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tahun 1984;
- d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tahun 1987;
- e. **ANAK KE-5**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1989;
- f. **ANAK KE-6**, laki-laki, lahir pada tahun 1992;
- g. **ANAK KE-7**, perempuan, lahir pada tahun 1995, dan sekarang ke tujuh anak tersebut sudah menikah;
- h. **ANAK KE-8**, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2001;
- i. **ANAK KE-9**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2006 ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir di Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 04/PJ.KDS/X/2019 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pagar Gunung tertanggal 14 Oktober 2019, dan pada tanggal 5 April 2016 ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 03/PJ.KDS/X/2019 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pagar Gunung tertanggal 14 Oktober 2019;

4. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia pada bulan April 2016 adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** tinggal serta di rawat oleh Pemohon dan isteri, karena semua saudara Pemohon yang lain bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adik kandung Pemohon yang perempuan bernama **ADIK PEMOHON**, umur lima belas tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang laki-laki calon suami adik kandung Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara adik kandung Pemohon dengan calon isteri adik kandung Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa karena antara adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan adik kandung Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan, maka oleh karena alasan tersebut Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon;
8. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung (wali dari adik kandung Pemohon) dan seluruh saudara Pemohon yang lain, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur adik kandung Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan adik kandung Pemohon baru berumur lima belas tahun;
10. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana

Hal. 3 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan adik kandung Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.173/Kua.07.03.5/PW.00/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019;

11. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon (**ADIK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ADIK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai wanita yang berusia belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp, tanggal 15 Oktober 2019, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan yang bernama ADIK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis dan tidak ada ikatan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan (ADIK PEMOHON) dan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI ADIK PEMOHON) telah memiliki hubungan sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa, sekarang ini calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil dan itu sudah diperiksa pada bidan, hanya sekarang calon mempelai perempuan sudah terlambat mensturasi;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon mempelai perempuan menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan beragama Islam dan menjalankan syariat Islam

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sekarang tidak bersekolah lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (ADIK PEMOHON) telah memiliki hubungan secara intensif sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sedemikian erat bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sekarang ini masih belum bekerja, namun nanti akan bekerja mengurus kebun orang tua;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan beragama Islam dan menjalankan syariat Islam

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, nomor B.173/kua.07.03.5/Pw.00/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1702102010120016 tanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Hal. 6 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Thaib Nomor 03/PJ.KDS/X/2019 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah dinezegelen Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nilhatimah Nomor 04/PJ.KDS/X/2019 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah dinezegelen Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1702-LT-27032017-0033 atas nama Lepipi Mayi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Nopember 2017, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. SAKSI KE-1 , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon mempelai perempuan (ADIK PEMOHON) dan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI ADIK PEMOHON)
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus bujang dan gadis, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah berjalan cukup lama;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sedemikian erat dan bahkan menurut Pemohon calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan belum mencapai umur perkawinan, oleh karenanya ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan semuanya beragama Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki setahu saksi sekarang ini belum bekerja;

2. SAKSI KE-2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon mempelai perempuan (ADIK PEMOHON) dan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI ADIK PEMOHON);
- Bahwa, saksi adalah teman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, setahu saksi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus bujang dan gadis, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa lama hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- Bahwa, saksi baru diminta beberapa hari yang lalu oleh calon mempelai laki-laki untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, setahu saksi hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah calon mempelai perempuan sudah hamil atau tidak;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai laki-laki sekarang ini belum bekerja;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama ADIK PEMOHON berumur kurang dari 19 tahun dan kedua orang tua calon mempelai perempuan sudah meninggal (sebagaimana bukti bertanda P.3 dan P.4), maka berdasarkan ketentuan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mengingat calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupetan Rejang Lebong terhadap adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, dikarenakan ADIK PEMOHON, belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, calon mempelai perempuan harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan keluarga calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan badan sehingga ADIK PEMOHON sekarang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa

Hal. 10 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari calon mempelai perempuan karena kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, telah ternyata hubungan keluarga antara Pemohon dengan ADIK PEMOHON, sebagai kakak dan adik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang membuktikan bahwa ayah kandung dari calon mempelai perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang membuktikan bahwa ibu kandung dari calon mempelai perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa ADIK PEMOHON (calon mempelai perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 adalah anak dari Ahmad Thaib dan Nilhatima;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sangat mendesak dikarenakan calon mempelai perempuan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 11 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, tidak satupun yang menunjukkan adanya fakta bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, sehingga sangat mendesak untuk dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai perempuan sendiri tidak mengatakan bahwa dirinya telah hamil 3 (tiga) bulan, namun hanya menyatakan bahwa sekarang ini sudah terlambat menstulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Talidi, S.Ag, M.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Talidi, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan P/T | Rp. 100.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 231.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Crp